

**PERAN MUKIM DALAM MENYELESAIKAN SENGGKETA TAPAL  
BATAS TANAH MENURUT KONSEP SYURA  
(Studi wilayah Hukum di Kemukiman Silang Cadek Kec. Baitussalam Kab.  
Aceh Besar)**

***THE ROLE OF MUKIM IN RESOLVING LAND BOUNDARY DISPUTES  
ACCORDING TO THE SHURA CONCEPT  
(Study of the Law area in Kemukiman Silang Cadek Kec. Baitussalam Kab.  
Aceh Besar)***

**Lia Sahfitri Saraan, Dedy Sumardy, Azmil Umur**  
Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh  
Email: [190105008@student.ar-raniry.ac.id](mailto:190105008@student.ar-raniry.ac.id)

**Abstrak**

Mukim sebagai penyelesaian sengketa di dalam masyarakat dan sebagai tokoh utama dalam pembuat keputusan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi, sehingga pengambilan keputusan nantinya menjadi pemecahan masalah yang dihadapi, dapat diselesaikan dengan tegas dan memberikan setiap jawaban atas permasalahan dan tindakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tujuan artikel ini untuk mengetahui peran mukim dalam menyelesaikan sengketa tapal batas tanah dalam konsep syura di kemukiman Silang Cadek. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi yang dapat dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, peran imeum mukim Silang Cadek dalam menyelesaikan sengketa tapal batas tanah tidak dilakukan langkah-langkah kongkrit atau penuntasan dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Menurut hukum islam syura merupakan salah satu cara menyelesaikan masalah atau sengketa dengan (musyawarah), penyelesaian syura ini telah dilakukan, namun belum berakhir damai sampai sekarang, dikarenakan adanya ego masing-masing gampong dan tidak adanya keputusan yang ditetapkan oleh imeum mukim. Ditinjau dari konsep syura seorang pemimpin berhak membuat keputusan dan menetapkan suatu penyelesaian yang sudah di musyawarahkan. Sebagai pemimpin dalam konsep syura harus mempunyai suatu kemampuan yang melekat pada dirinya untuk melakukan kewajibannya sebagai fungsi kepemimpinan penentu arah tujuan, menyelesaikan tugas, pimpinan juga harus memiliki sikap tegas dalam mengambil keputusan.

**Kata Kunci:** Peran Mukim, Sengketa Tapal Batas Tanah, Konsep Syura.

**Abstract**

*Mukim as a dispute resolver in the community and as the main figure in decision making in resolving disputes that occur, so that decision making will be a solution to the problems faced, can be resolved firmly and provide every answer to the problem and what action should be taken next. The purpose of this article is to determine the role of mukim in resolving land boundary disputes in the concept of shura in the Silang Cadek settlement. This research is a*

*field research by conducting interviews and documentation that can be analyzed descriptively. The results showed that the role of the Silang Cadek mukim imeum in resolving land boundary disputes was not taken concrete steps or settlement in resolving the dispute. According to Islamic law shura is one way of resolving problems or disputes with (musyawarah), the settlement of shura has been carried out, but has not ended peacefully until now, due to the ego of each gampong and the absence of decisions set by the imeum mukim. Judging from the concept of shura, a leader has the right to make decisions and determine a solution that has been deliberated. As a leader in the concept of shura must have an inherent ability to perform his obligations as a leadership function of determining the direction of goals, completing tasks, leaders must also have a firm attitude in making decisions.*

**Keyword:** *The role of mukim, land boundary disputes, the concept of shura.*

Diterima: 05 Agustus 2023

Dipublish: 10 September 2023

---

## A. PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu, undang-undang atau peraturan pemerintahan di Indonesia semakin berbenah, mulai dari tingkat Pusat, Provinsi, hingga Kabupaten/Kota. Hal ini juga berlaku untuk provinsi Aceh. Khusus untuk Kabupaten Aceh Besar, tentu memiliki peraturan tersendiri, salah satunya adalah fungsi pemerintahan mukim, yang diperkuat dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Mukim. Mukim sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memiliki peran dan posisi yang strategis karena mempunyai susunan pemerintahan asli berdasarkan hak dan asal-usul yang bersifat istimewa.<sup>1</sup>

Organisasi pemerintahan mukim adalah pemerintahan mukim, majelis musyawarah mukim, dan majelis adat mukim. Pemerintahan mukim terdiri dari imeum mukim yang merupakan unsur pimpinan dalam organisasi Pemerintahan mukim, *imeum chik* merupakan unsur pimpinan secara bersama-sama dengan *imeum mukim* dalam pelaksanaan syariat islam dan sekertaris mukim merupakan unsur staf untuk memberikan pelayanan administrasi. Untuk kelancaran tugasnya sekretaris mukim dibantu oleh kepala-kepala seksi. Majelis musyawarah

---

<sup>1</sup>Tabrani Ibrahim (et.al), *Monografi Daerah Istimewa Aceh*, (Pustaka Tunggal: Banda Aceh, 1986), hlm. 10-11.

mukim merupakan badan legislatif di mukim. Majelis adat mukim merupakan badan yang dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan permasalahan adat di mukim.<sup>2</sup>

Mukim merupakan salah satu lembaga yang ada di setiap kemukiman yang ada dikecamatan di Aceh yang dibentuk oleh pemerintah Aceh. Mukim bertugas menjadi pimpinan di *gampong* dan mengurus masalah antar *gampong*. *Imeum mukim* harus mampu menyelesaikan persoalan adat, budaya serta masalah yang berhubungan dengan agama.<sup>3</sup>

Kewenangan mukim dalam Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 tahun 2009 tentang Kemukiman Pasal 5 ayat (1) meliputi:

- a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul mukim dan ketentuan adat serta adat istiadat,
- b. Kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan,
- c. Kewenangan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan belum menjadi/belum dilaksanakan oleh pemerintah Aceh, pemerintah Kabupaten/Kota, pemerintah Kecamatan,
- d. Kewenangan pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kecamatan,
- e. Kewenangan pengawasan fungsi ekologi dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) di kemukiman.

Aturan yang secara tertulis dari segi eksistensinya, mukim diakui secara tegas dan jelas sebagai lembaga pemerintahan dan lembaga adat maupun sebagai unsur wilayah. Mukim sebagai lembaga pemerintahan, diatur dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 112 ayat (3) dan Pasal 114 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Undang-undang Pemerintah Aceh). Mukim sebagai lembaga adat diatur dengan ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999, dan Pasal 98 Undang-Undang Pemerintah Aceh. Secara rinci juga diatur dalam Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat dan Peraturan Gubernur Aceh No. 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat.

Semua aturan diatas didasarkan pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menjadi dasar pengakuan hukum adat dalam konstitusi Negara Indonesia, yaitu: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih dan sesuai dengan perkembangan

---

<sup>2</sup> Mahdi Syahbandir, Sejarah Pemerintahan Imeum Mukim di Aceh. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 16, No 1 (2014), hlm 65

<sup>3</sup>Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Mukim

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang.<sup>4</sup>

Undang-undang Pemerintah Aceh telah memberikan landasan yang lebih kuat terhadap penyelesaian kasus hukum di masyarakat secara adat dengan dibentuknya Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat. Lembaga adat sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 berwenang menyelesaikan sengketa/perselisihan secara adat dan adat istiadat. Adapun yang termasuk ke dalam sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat dalam Pasal 13 ayat (1) adalah:

- a. Perselisihan dalam rumah tangga;
- b. Sengketa antar keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
- c. Perselisihan antar warga;
- d. Khalwat mesum
- e. Perselisihan tentang hak milik;
- f. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
- g. Perselisihan harta sehareukat;
- h. Pencurian ringan;
- i. Pencurian ternak peliharaan;
- j. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
- k. Persengketaan di laut;
- l. Persengketaan di pasar;
- m. Penganiayaan ringan;
- n. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
- o. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
- p. Pencemaran lingkungan (skala ringan);
- q. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman);
- r. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat istiadat.

Penyelesaian sengketa di dalam peradilan adat tidak menyebut peradilan adat tetapi langsung menyebut nama institusi pemerintahan seperti *gampong* dan mukim. Sehingga peradilan adat dilaksanakan secara adat di *Gampong* dan penyelesaian secara adat di mukim. Penyelesaian secara adat di mukim dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas: a. *imeum mukim* b. *imeum chik*. c. *tuha peut*. d. sekretaris mukim; dan e. ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di mukim yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.<sup>5</sup>

Sementara itu, struktur penyelenggaraan peradilan adat di tingkat mukim dimana badan perlengkapan peradilan adat dan mekanisme kerjanya hampir sama dengan tingkat *Gampong*,

---

<sup>4</sup>Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Unimal Press: Lhokseumawe, 2016), hlm.11.

<sup>5</sup>Irine H. Gayatri dan Septi Satriani, *Dinamika Kelembagaan Mukim: Era Otonomi Khusus Aceh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm 54

dapat digambarkan sebagai berikut: 1. *Imeum Mukim*, sebagai Ketua Sidang 2. Sekretaris mukim, sebagai panitera 3. *Imum Chik*, sebagai anggota 4. *Tuha Peuet Mukim*, sebagai anggota 5. Ulama, Cendikiawan Tokoh Adat, lainnya sebagai Anggota 6. Majelis Adat Mukim sebagai anggota. Mukim yang menjelaskan batasan wewenang masing-masing.<sup>6</sup> Disana disebutkan bahwa, lembaga mukim berwenang untuk memutuskan dan atau menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkaraperkara adat dan hukum adat.

Sengketa adat dan permasalahan masyarakat biasa terjadi karena faktor kesalahpahaman serta faktor lainnya yang mengakibatkan terjadinya sengketa, oleh karena itu perlu adanya aparaturnya seperti mukim dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dikalangan masyarakat. Adanya pemerintahan daerah menyelesaikan masalah bisa dilakukan secara damai atau kesepakatan bersama melalui musyawarah dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.<sup>7</sup>

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Sengketa merupakan situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.<sup>8</sup>

Tapal batas tanah merupakan garis pembatas atau pemisah administratif maupun regional antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Tapal batas menjadi masalah apabila kedua masyarakat yang berbeda wilayah menyatakan bahwa tapal batas itu adalah milik salah satu pihak. Sengketa tapal batas tanah bisa terjadi karena ketidaksepakatan antara kedua *gampong* terhadap suatu penetapan suatu batasan wilayah. Batas wilayah adalah pemisahan wilayah penyelenggaraan kewenangan suatu daerah dengan daerah lain dan bukan

---

<sup>6</sup>Afadlal, *Mukim Era Dinamika Kelembagaan Otonomi Khusus Aceh*, (Lipi Press: Jakarta, 2008), hlm 34

<sup>7</sup>M. Isa Sulaiman dan H. T. Syamsuddin (ed.), 2001, *Pedoman Adat Aceh: Peradilan dan Hukum Adat*, Banda Aceh, LAKA

<sup>8</sup>M. Manullang dan Marihot AMH. Manullang, *Manajemen Personalialia*, (Cet. Ke 4, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008), hlm. 173-174.

merupakan alokasi teritorial sehingga tidak menentukan kedaulatan.<sup>9</sup> Sengketa tapal batas merupakan konflik yang diakibatkan belum jelasnya suatu batas wilayah otonom antara dua daerah. Seperti yang terjadi di kemukiman silang cadek, kecamatan baitussalam, kabupaten aceh besar.<sup>10</sup>

Kasus tapal batas tanah antara *Gampong* Baet dan *Gampong* Blangkrueng secara fisik di lapangan belum jelas, yang artinya belum adanya kesepakatan antara kedua *Gampong* tersebut, bahkan terjadi semacam perbedaan pendapat yang berkepanjangan. Hal ini dapat terlihat dari tidak kunjung selesainya persoalan tapal batas antara *Gampong* Baet dan *Gampong* Blangkrueng sudah terjadi sejak lama, permasalahan yang terjadi bukan sekedar persoalan teknis batas, tetapi juga hampir konflik fisik sehingga kesepakatan tapal batas tanah antara *Gampong* Baet dengan *Gampong* Blangkrueng seolah-olah tidak ada jalan keluar dalam menyelesaikan konflik. Hingga saat ini mengenai batas *Gampong* Baet dengan *Gampong* Blangkrueng secara fisik di lapangan masih terdapat titik-titik batas di lapangan yang belum tegas, artinya tidak ada kesepakatan antara kedua *Gampong* tersebut.

Dimana kasus tapal batas tanah ini sudah sejak lama terjadi yakni dari tahun 2013 sampai sekarang belum jelas batasnya, dan belum bisa di selesaikan, karena dari pihak kedua gampong sama-sama bersikeras. Wilayah dikuasai oleh gampong baet dan kepimilikannya adalah gampong blangkrueng, secara dilihat dari map termasuk wilayah blangkrung, tetapi secara kepemakaiannya dari puluhan tahun sudah di pakai oleh baet, semuanya ada pegangan orang-orang kampung baet pegangannya ke map, tetapi gampong blangkrung mereka menduduki tanah ini sudah puluhan tahun, inilah yang menjadi masalah yang paling besar dua-dua gampong tersebut memiliki pegangan.

Tanah sengketa tersebut tidak bisa dipakai, keputusan tetap berada pada kedua gampong. Yang menjadi masalah tanah tersebut tidak bisa disentuh oleh dari kedua belah pihak gampong maupun gampong yang lain. Dan dalam penyelesaian kasus ini mukim tidak terlalu berperan dalam menyelesaikannya, mukim hanya sebagai penengah saja saat menyelesaikan kasus ini, yang dimana seharusnya iya sangat berperann, dalam Qanun Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Kemukiman.

---

<sup>9</sup>Hermana, M. A. Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Kabupaten Lebong Dengan Kabupaten Bengkulu Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Hukum Sehasen*, (2), 74. (2017). hlm. 2

<sup>10</sup>Imran Bintang, Hasil Wawancara dengan Sekretaris Mukim, Rabu 26 Oktober 2022.

Sekarang dilihat pula pada sistem pemerintahan dalam islam, salah sistem pemerintahan keislaman adalah konsep syura. Syura merupakan sendi kehidupan dalam sosial dan bernegara yang digunakan sebagai prinsip yang harus ditegakkan di muka bumi. Syura adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa semua problematika kekuasaan yang dibicarakan. Mengenai cara bermusyawarah, yang perlu di bentuk ialah lembaga permusyawaratan, dan di dalamnya harus ada cara pengambilan keputusan, cara pelaksanaan putusan musyawarah, dan aspek-aspek tata laksana lainnya, jadi sebagai prinsip musyawarah adalah syariat.<sup>11</sup>

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu yuridis empiris, dengan melihat kejadian di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan penelitian yang dilakukan ialah pendekatan kualitatif yang datanya menggunakan penelitian, yang dikaji untuk mengetahui makna yang bersumber dari penelitian ini, dimana adanya pendekatan penelitian ini terhadap judul yang diteliti, Adapun sumber data yang dipakai adalah perpustakaan dan sumber wawancara serta tinjauan lapangan untuk membangun serta mendapatkan sebuah pengetahuan yang baru.<sup>12</sup> Data dikumpulkan dalam teknik observasi atau *field reseach* dengan sumber atau jenis data primer berupa data yang diperoleh dengan lisan maupun tulisan, bahan data primer terdiri dari perundang-undangan, dan data primer juga diperoleh dengan jelas oleh peneliti dengan wawancara dan data sekunder data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi.<sup>13</sup> Serta media massa yang berkaitan dengan judul penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul di mana pada penelitian ini digunakan analisis teks artinya penulisan berusaha menguraikan konsep masalah yang penulis kaji yang mengacu pada norma-norma hukum islam. Kemudian penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan akar

---

<sup>11</sup>Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqih Siyadah*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2012), cet,I, hlm. 158

<sup>12</sup>Morissan, *Metode Penelitian Survei*, (Kencana: Jakarta, 2012), hlm. 4-5

<sup>13</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.47

permasalahan terkait penelitian yang penulis lakukan yang kemudian masalah tersebut dicoba untuk dianalisis dan disimpulkan.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Peran Mukim Dalam Menyelesaikan Sengketa Tapal Batas Tanah di Kemukiman Silang Cadek Aceh Besar**

Kedudukan, peran, dan tugas-tugas mukim di kemukiman Silang Cadek idealnya mengacu pada aspek yuridis dan qanun dalam wilayah hukum Aceh besar, Yaitu Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Mukim. Dalam Qanun Pemerintahan Mukim tersebut, mukim dimaknai sebagai berikut:

Kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang di pimpin oleh Imeum Mukim dan nama lain dan berkedudukan langsung di bawah Camat (Pasal 1 angka 9). Terkait dengan kedudukan, fungsi dan kewenangan mukim dalam wilayah hukum Kabupaten Aceh Besar secara umum ditetapkan dalam Bab II Qanun Pemerintahan Mukim Kabupaten Aceh Besar. Masing-masing disebutkan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Qanun Pemerintahan Mukim Kabupaten Aceh Besar sebagai berikut:

Mukim berkedudukan sebagai institusi pemerintahan dan adat di bawah kecamatan yang membawahi gabungan (federasi) dan beberapa gampong dalam struktur kemukiman setempat menyelenggarakan pemerintahan mukim dalam mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi dalam wilayah kemukiman, melestarikan adat beserta adat istiadat setempat yang sesuai dengan syari'at Islam, melindungi fungsi ekologi dan sumber daya alam (SDA) sesuai dengan kesadaran, aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam gampong yang bergabung dalam struktur kemukiman (Pasal 2 Qanun Pemerintahan Mukim Kabupaten Aceh Besar).

Mukim mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan kemukiman, melaksanakan pembangunan, melindungi adat dan adat istiadat, membina dan meningkatkan kualitas pelaksanaan syari'at Islam. (pasal 3).

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, mukim mempunyai fungsi: a. penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan adat, asas desentralisasi

maupun asas dekosentrasi dan tugas pembantuan (*medebwind*) serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada di mukim; b. pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi secara keadilan yang inklusif di mukim; c. pembinaan dan peningkatan kualitas pelaksanaan syari'at Islam, kehidupan beragama, kerukunan hidup beragama dan antar umat beragama di kemukiman; d. pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan di bidang Pendidikan, peradatan, social budaya, perlindungan hak-hak dasar, ketentraman dan ketertiban masyarakat di kemukiman; e. penyelesaian persengketaan adat di kemukiman; dan f. pengawasan pembangunan, fungsi ekologi dan pengelolaan SDA di kemukiman (Pasal 4 Qanun Pemerintahan Mukim Kabupaten Aceh Besar).

Selanjutnya menurut Pasal 5 Qanun Pemerintahan Mukim Kabupaten Aceh Besar menyatakan:

- (1) Kewenangan mukim meliputi:
  - a. kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul mukim dan ketentuan adat serta adat istiadat;
  - b. kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - c. kewenangan yang berdasarkan peraturan perundangan-undangan belum menjadi/belum dilaksanakan oleh pemerintah aceh, pemerintah kabupaten, dan kecamatan; dan
  - d. kewenangan melakukan pengawan pembangunan, fungsi ekologi dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) di kemukiman.
- (2) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d disertai dengan pembiayaan, sarana/prasarana serta personil yang melaksanakan. Ayat (3): pemerintah mukim berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana/prasarana serta personil yang melaksanakan.

Ketentuan di atas tampak sejalan dengan ketentuan Qanun Aceh tentang Mukim dan adat Aceh. Ketentuan tersebut menjadi idealita yang seharusnya terealisasi dengan baik dalam wilayah kemukiman di kecamatan. Namun demikian realitanya lembaga mukim tidak seluas peran yang diberikan oleh Qanun Kabupaten Aceh Besar Tentang Pemerintahan Mukim. Hal ini terbukti dengan pernyataan mukim silang cadek kecamatan Baitussalam kabupaten Aceh Besar.

Menurut Hamdan Kaoy. selaku imeum mukim di kemukiman silang cadek, dalam menyelesaikan sengketa tapal batas tanah antara gampong baet dengan blangkrueng mengatakan mereka saling mengklaim, dan masuk keranah mukim, baru melihat bukti

otentiknya dari penjualan dahulu, yang dijadikan dasarnya yang kemudian membuat suatu perdamaian tapal batas tersebut. Dengan catatan harus menyetujui kedua belah pihak, jangan merugikan satu pihak dan menguntungkan satu pihak harus deal dari kedua belah pihak. Sehingga sementara belum menemukan titik final, memang masalah sengketa tersebut di bawah kendali mukim cara penyelesaiannya, kebijakan ada pada mukim dan tekniknya. Cara meyakinkan kedua belah pihak dengan memberikan solusi, dan menawarkan kepada mereka. Dimana wacananya tentang tapal batas tersebut ingin dibuat kantor mukim saja agar keduanya bisa menggunakan lahan tersebut, namun itu hanya masih sekedar wacana. Dalam proses penyelesaian tapal batas tersebut, yang dilakukan adalah dengan bermusyawarah. Namun dalam penyelesaian sengketa ini dari kita belum berani membuat keputusan sehingga sengketa ini belum selesai sampai sekarang.<sup>14</sup>

Geuchik Gampong Baet juga memberikan keterangan yang sama mukim dalam menyelesaikan sengketa tapal batas tanah dikemukiman silang cadek wacananya tapal batas yang bersengketa akan dibuat kantor mukim saja, dimana penyelesaian kasus sengketa tanah tersebut dimusyawarahkan terlebih dahulu, namun kasus sengketa belum selesai dimana kedua gampong masih mengklaim itu milik masing-masing, dimana rencana akan dibuat gapura, seperti antara batas blangkrueng dan rukoh. Tetapi belum ada titik temu, yang wacananya akan dibuat dua gapura satu didekat masjid yaitu dengan tapal batas bertuliskan selamat datang di Gampong Baet dan di ujung jembatan yang bertuliskan selamat datang di gampong Blangkrueng, yang tujuannya agar kedepannya tidak ada lagi persengketaan. Dimana mukim saat itu berperan tetapi karena permasalahan ini sudah ke tingkat camat, sehingga mukim hanya mengikuti saja, namun sengketa tersebut juga belum terselesaikan, dan kembali ke tingkat mukim yang menanganinya, dan dimana sekarang masih dalam wacana.<sup>15</sup>

Kemudian Geuchik Gampong Blangkrueng menyatakan, peran mukim dalam menyelesaikan sengketa tapal batas antara baet dan blangkrueng tidak berjalan dengan baik, dimana dahulu sebelum sunami disamping masjid ada sekolah SD yang sekarang SD itu sudah pindah ke dekat jalan raya, dahulu SD itu tapal batas, dimana kita memiliki bukti surat sertifikat. Kemudian sertifikat tersebut sudah dinampakkan kepada mukim dan camat

---

<sup>14</sup>Hamdan Kaoy, Hasil wawancara dengan Mukim Silang Cadek, 10 Juli 2023.

<sup>15</sup>Agusmawar, Hasil wawancara dengan Geuchik Baet, 10 Juli 2023.

namun sampai sekarang belum ada keputusan. Namun dari pihak kita (gampong blangkrueng) sempat bertanya-tanya kenapa mukim tidak mempertemukan antar kedua gampong yang bersengketa. Kemudian di sini mukim tidak berani memberikan keputusan, yang dimana seharusnya mukim berhak membuat keputusan. Sehingga penyelesaian sengketa ini belum selesai, sebab sengketa ini belum selesai juga dikarenakan kedua gampong masih mementingkan ego.<sup>16</sup>

Menurut tokoh masyarakat, peran mukim dalam menyelesaikan sengketa tapal batas tanah tersebut masih belum berperan maksimal, dimana tidak adanya langkah-langkah kongkrit atau upaya dalam menyelesaikan sengketa, dan selama ini yang hanya dilakukan adalah musyawarah ditingkat gampong.<sup>17</sup> Setelah dilakukan musyawarah mukim tidak memberikan keputusan dan tidak melakukan tindakan apa pun lagi. Sehingga tapal batas ini belum selesai.

Selanjutnya, peran mukim dalam menyelesaikan sengketa tapal batas tanah tersebut cukup efektif, dimana mukim mempunyai wewenang dalam menyelesaikan antara kedua belah pihak yang bersengketa, namun mukim hanya bisa menengahi permasalahan yang terjadi akan tetapi tidak dapat memutuskan permasalahan yang terjadi, sehingga sengketa tapal batas tanah tersebut belum terselesaikan sampai sekarang.<sup>18</sup>

Peran imeum mukim dalam upaya penyelesaian sengketa ini masih belum berperan maksimal dimana tidak adanya langkah-langkah kongkrit atau upaya dalam menyelesaikan sengketa tapal batas tersebut. Selama ini yang hanya dilakukan adalah musyawarah ditingkat gampong dan terlihat seperti tidak ada konsep yang serius dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

Kendala-kendala yang dihadapi imeum mukim silang cadek, kecamatan Baitussalam, kabupaten Aceh Besar adalah:

1. Tidak memiliki kantor operasional mukim
2. Tidak memiliki kendaraan dinas.
3. Tidak memiliki staf administasi dalam membantu tugas mukim
4. Keterbatasan anggaran dalam rapat

---

<sup>16</sup>Nasruddin, Hasil wawancara dengan Geuchik Blangkrueng, 11 Juli 2023

<sup>17</sup>Fitria, Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kemukiman Silang Cadek, 11 Juli 2023

<sup>18</sup>Wahyu, Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kemukiman Silang Cadek, 11 Juli 2023

5. Tidak adanya data yang valid secara tertulis tentang gampong terutama yang berkaitan dengan syarat administrasi.

Jadi, kendala yang dirasakan oleh lembaga mukim mengakibatkan sistem kerja yang seharusnya menjadi tanggung jawab imeum mukim tidak maksimal dijalankan, bahkan imeum mukim cenderung hanya menerima undangan seremonial saja untuk menghadiri setiap kegiatan gampong yang ada dibawah kemukiman silang cadek. Ini menandakan bahwa, kebradaan Qanun Aceh Besar tersebut belum mampu menyerap aspirasi imeum mukim sehingga lembaga ini hanya sebagai lembaga seremonial saja tanpa ada kerja yang jelas.

Fungsi imeum mukim berdasarkan salah satu lembaga adat daerah di Aceh dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 98 ayat (1) dan (2) tentang pemerintahan Aceh adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Serta memiliki tugas yaitu menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan secara adat selaku salah satu lembaga adat, dan pada ayat 4 menyebutkan mengenai tugas, kewajiban serta fungsi *Imeum Mukim* diatur dalam *Qanun* kabupaten/kota. Dalam dua Qanun yaitu Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan Adat Istiadat Dan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.<sup>19</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dilihat berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut sudah jelaslah memebrikan kewenangan pelaksanaan peradilan Adat di Aceh. Artinya, walaupun kewenangan tersebut bukan dalam kontek menjalankan fungsi yudikatif dalam kehidupan bernegara, sebagai suatu pranata sosial dan tepatnya bisa dikatakan sebagai pranata adat Aceh. Peradilan adat dalam fungsi menyelesaikan berbagai perkara atau sengketa atau persoalan sosial kemasyarakatan sudah diakui eksistensi secara formal dan untuk itu sudah mempunyai hak dan kewenangan untuk dilaksanakan.

Segala perselisihan dan persengketaan yang telah didamaikan oleh Keuchik dan Imeum Mukim dalam suatu rapat adat bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih/bersengketa. Para pihak yang tidak mengindahkan keputusan adat tdi tingkat Keuchik atau Imeum mukim ia akan dikenakan sanksi adat yang lebih berat oleh karena merusak kesepakatan dan mengganggu keseimbangan yang hidup dalam masyarakat.

---

<sup>19</sup>Soerifto R.M, Hukum Adat dan Pancasila Dalam Pembinaan Hukum Nasional Indonesia, Uned (Jember:1969), hlm. 23.

Keputusan yang telah dikeluarkan oleh perangkat adat Gampong sebenarnya tidak boleh lagi dilanggar oleh para pihak karena dasar keputusan tersebut adalah berdasarkan musyawarah dan mufakat kedua belah pihak yang disaksikan oleh perangkat gampong, dan dikeluarkan berita acara atau surat keputusan gampong yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, kepada para pihak yang bertikai.<sup>20</sup>

Menurut Tgk. Ali yunus, Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Besar, apabila ada sengketa yang diselesaikan oleh Keuchik dan mukim, para pihak sangat menghormati keputusan kedua lembaga tersebut karena biasanya yang menjadi Keuchik dan imeum mukim di suatu tempat itu ditokohkan dan sangat dihormati. Oleh karena itu sangat jarang para pihak menyelesaikan perselisihan yang tidak puas atas putusan yang diambil dan menerima ikhlas apa yang menjadi hasil musyawarah perangkat adat gampong.

Menurut Badruzzaman Ketua Majelis Adat Aceh Provinsi aceh, pada masyarakat gampong atau masyarakat yang jauh dari perkotaan, putusan-putusan atau petuah-petuah yang dikeluarkan oleh mukim atau tokoh masyarakat lainnya sangat dipatuhi dan disegani, dan sangat jarang putusan itu dibantah oleh masyarakatnya, karena yang menjadi mukim atau tokoh masyarakat tersebut adalah orang yang kharismatik, dan menjadi contoh teladan bagi masyarakatnya.

Hukum adat untuk penyelesaian sengketa hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum yang mempunyai wibawa serta pengaruh dalam pelaksanaannya, berlaku serta merta dan dipatugi sepenuh hati. Jika sengketa diselesaikan secara hukum adat, dipastikan penyelesaiannya akan bisa lebih mudah. Menyelesaikan masalah dengan hukum adat, dipastikan tidak ada akses, dan beban yang diemban oleh pihak kepolisian yang dalam hal ini asalah perangkay hukum positif, juga akan lebih ringan.

Dalam menyelesaikan berbagai sengketa, banyak sanksi yang bisa dijatuhkan kepada si pelanggar hukum. Pasal 16 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 menyebutkan: Jenis-jenis penyelesaian sengketa dan sanksi yang dapat dijatuhkan sebagai berikut:

- a. Nasihat
- b. Teguran

---

<sup>20</sup>Badruzzaman, *Eksposa Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Edisi 2 (Banda Aceh: 2007), hlm. 34.

- c. Pernyataan maaf dihadapan orang banyak di meunsaah atau masjid diikuti dengan acara pesijuk
- d. Denda
- e. Ganti kerugian
- f. Dikucilkan oleh masyarakat gampong
- g. Dikeluarkan dari masyarakat gampong
- h. Penajabutan gelar adat
- i. Dan lain-lain bentuk sanksi dengan adat setempat.

Dalam pelaksanaan sidang Adat tersebut dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim di Aceh telah ditentukan pembagian kerja antara mukim dan lembaga adat mukim yang menjelaskan Batasan wewenang masing-masing. Disana disebutkan bahwa, Lembaga mukim berwenang berhak dan memutuskan dan atau menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan hukum adat.

Khusus menyangkut dengan kasus yang sudah pernah disidangkan di tingkat gampong dan diteruskan ke tingkat mukim, Pasal 12 ayat (3) Qanun 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Desa dalam Provinsi NAD menegaskan bahwa, pihak-pihak yang keberatan terhadap keputusan perdamaian dapat meneruskannya kepada imeum mukim, dan keputusan imeum mukim bersifat akhir dan mengikat.

Peradilan tingkat mukim merupakan upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan dalam yurisdiksi adat. Perkara-perkara pidana atau sengketa-sengketa dapat diselesaikan oleh lembaga peradilan Negara sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya, dalam Pasal 15 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 menyatakan, prosesi sidang musyawarah penyelesaian sengketa /perselisihan gampong dilaksanakan di meunasah sedangkan peradilan tingkat mukim dilaksanakan di masjid, atau tempat-tempat lain yang di tunjuk oleh keuchik dan imeum mukim. Terkait dengan tata cara dan syarat-syarat penyelesaian perselisihan/persengketaan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan setempat.

Mukim sebagai pimpinan sidang dalam pelaksanaan prosesi persidangan adat Gampong, dibantu oleh perangkat gampong secara aktif. Persidangan biasanya sampai ditemukan simpulan pokok-pokok sengketa dan sekaligus dapat menerapkan norma-norma hukum yang diperlukan sebagai landasan putusan yang dapat diterima secara damai oleh

kedua belah pihak. Putusan persidangan diumumkan dan dieksekusi melalui upacara adat di depan meunasah.<sup>21</sup>

## **2.Tinjauan Konsep Syura Terhadap Peran Mukim dalam Menyelesaikan Sengketa Tapal Batas Tanah di Kemukiman Silang Cadek**

Syura sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa dalam sebuah perikatan atau perjanjian Syariah yang ditandai dengan adanya upaya damai melalui musyawarah di antara para pihak yang berselisih. Adapun pendekatan musyawarah yang dilakukan dengan cara memepertemukan dua atau lebih ide dan pendapat, mengkomodasi kepentingan, mendekatkan pendapat yang bersebrangan, sharing untuk memperoleh solusi terbaik dan memahami perbedaan masing-masing. Penyelesaian perselisihan melalui musyawarah ini menjadi penyelesaian permasalahan secara dialogis antara kedua belah pihak yang bersengketa dengan mengutamakan asas kekeluargaan, dan silaturahmi di antara para pihak yang berselisih, serta lebih menghemat waktu dan biaya.

Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh imeum mukim silang cadek terhadap sengketa tapal batas tanah antara Gampong Baet dan Gampong Blangkrueng secara mediasi yang didasarkan menurut konsep syura di dalam hukum Islam yang dipandu oleh mediator yaitu mukim. Penyelesaian sengketa ini belum menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk berdamai. Konsep syura dalam Islam tidak berbeda dengan mediasi yang dipraktikkan pada lembaga peradilan adat. Dalam hukum Islam, konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai hasil kesepakatan yang diterima oleh kedua belah pihak. Adapun cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, hal tersebut juga ditempuh sebagai upaya dalam mencapai sebuah perdamaian.

Pihak ketiga yang menjadi mediator dalam penyelesaian perselisihan ini adalah mukim dan tokoh adat kedua gampong tersebut, dimana mediator hanya bersifat menganjurkan serta mengarahkan para pihak untuk melakukan perdamaian sehingga terputusnya perselisihan yang terjadi diantara pihak penggugat, yaitu pihak yang merasa dirugikan.

---

<sup>21</sup>Teer Har, dalam Badruzzaman Ismail, 2007, *Mesjid dan Adat Meunasah Sebagai Sumber Energi Budaya Aceh*, Banda Aceh, MAA-Nangroe Aceh Darussalam, hlm. 150

Penyelesaian perselisihan secara syura sangat dianjurkan di dalam hukum Islam. Dengan adanya mediasi atau dengan jalan musyawarah dapat mewujudkan kemaslahatan di dalam kehidupan bermasyarakat, karena kesepakatan yang dihasilkan dapat menguntungkan kedua belah pihak yang berselisih sehingga terciptanya suatu keadilan dan kenyamanan tanpa adanya permusuhan yang berlanjut akibat adanya permasalahan atau perselisihan yang terjadi. Dalam Syura, pihak penggugat maupun pihak tergugat saling meminta pendapat masing-masing terhadap masalah yang akan diselesaikan.

Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam surat Ali-Imran ayat 159 yang berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ  
 وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari selingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”

Berdasarkan penjelasan ayat di atas dapat dipahami bahwa musyawarah telah menjadi suatu upaya yang ditempuh oleh Rasulullah saw, dan juga para sahabat Ketika terjadinya perselisihan di antara mereka, namun hanya solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak yang akan di ambil agar terputusnya perselisihan yang terjadi di antara mereka.

Al-Alusi menulis dalam kitabnya, bahwa al-Raghib berkata, musyawarah adalah mengeluarkan pendapat dengan mengembalikan sebagiannya pada Sebagian yang lain, yakni menimbang satu pendapat dengan pendapat yang lain untuk mendapat suatu pendapat yang di sepakati.<sup>22</sup> Dengan demikian musyawarah adalah berkumpulnya manusia untuk membicarakan suatu perkara agar masing-masing mengeluarkan pendapatnya kemudian diambil pendapat yang disepakati bersama.

Islam menganjurkan kita untuk melakukan perdamaian apabila terjadinya suatu permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam suatu perjanjian yang tidak dapat dipenuhi, atau dengan sengaja mengingkari perjanjian yang telah dibuat sendiri. Hal ini berkaitan erat dengan sengketa tapal batas antara Gampong Baet dan Gampong Blangkrueung

---

<sup>22</sup>Ahmad AL-Alusi, *Ruh al-Ma'am fi Tafsir al-Qur'an al-Azhim wa al-Sab' al-Matsani* Jilid XXV (Bairut: Dar al-Ihya' al-Turats al-'Arabi, t. th), hlm. 46

yang timbul akibat belum adanya tapal batas antara kedua gampong tersebut, yang mana antara kedua gampong sama-sama belum ada kesepakatan. Oleh karena itu syura dapat dijadikan sebagai jalan untuk menghilangkan perselisihan yang terjadi di antara mereka.

Islam memiliki prinsip konsep perdamaian, namun tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, seperti menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Adapun praktik syura dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Syura bisa dilaksanakan apabila diantara kedua belah pihak sama-sama menyepakati patok tapal batas.

Hal ini sesuai dengan salah satu kaidah fiqh, yang berbunyi:

Artinya: “Menolak segala bentuk kemudharatan lebih diutamakan daripada menarik manfaat.”

Kaidah di atas merupakan salah satu prinsip dalam bermuamalah yang menjadi acuan dalam mengambil kebijakan apabila terjadinya permasalahan, dimana jika terdapat perkara yang di dalamnya mengandung unsur mudharat dan maslahat, maka menolak kemudharatan itu harus diutamakan akibat dari kemudharatan yang ditimbulkan dapat menjadi akses yang lebih besar dari pada mengambil sedikit manfaat.<sup>23</sup> Hal ini berkaitan dengan kesepakatan perdamaian yang ditempuh oleh para pihak yang memprioritaskan untuk mengambil jalan tengah dengan menngenyampingkan egonya, agar perselisihan yang terjadi tidak menjadi besar, dan menjadi perselisihan yang berlarut-larut, sehingga perselisihan tersebut berakhir dengan baik. Namun beda halnya dalam penyelesaian sengketa tapal batas tanah di kemukiman selang cadek sampai sekarang ini belum ada penyelesaian dikarenakan adanya ego masing-masing dari kedua gampong dan disebabkan tidak adanya keputusan mukim, sehingga untuk tapal batas antara Gampong Baet dan Blangkrueng belum ada patoknya.

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, dapat penulis mengambil kesimpulan bahwa konsep syura yang dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa, memang dilakukan, namun mereka belum bersedia berdamai, dikarenakan masih mementingkan ego masing-masing gampong.

#### **D. PENUTUP**

---

<sup>23</sup>Rozalanda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2016), hlm. 414.

Peran mukim dalam menyelesaikan sengketa tapal batas tanah di kemukiman silang cadek Kabupaten Aceh Besar dari kasus sengketa tersebut cenderung kurang efektif dikarenakan dalam menyelesaikan sengketa tersebut, masing-masing gampong lebih mementingkan egonya, dan dalam penyelesaian sengketa ini mukim masih belum berperan maksimal di mana tidak adanya langkah-langkah konkrit atau upaya dalam menyelesaikan sengketa tapal batas tersebut. Sebagai pemimpin dalam konsep syura harus mempunyai suatu kemampuan yang melekat pada dirinya untuk melakukan kewajibannya sebagai fungsi kepemimpinan penentu arah tujuan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi dengan pengawasannya sebagai fungsinya pemimpin untuk menghasilkan pengarahannya, dan memberikan kepercayaan dalam penyelesaian tugas, pimpinan juga harus memiliki sikap tegas dalam mengambil keputusan.

## E. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Afadlal, *Mukim Era Dinamika Kelembagaan Otonomi Khusus Aceh*, (Lipi Press: Jakarta, 2008).
- Ahmad AL-Alusi, *Ruh al-Ma'am fi Tafsir al-Qur'an al-Azhim wa al-Sab' al-Matsani* Jilid XXV (Bairut: Dar al-Ihya' al-Turats al-'Arabi, t. th).
- Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqih Siyash*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2012).
- Badruzzaman, *Eksposa Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Edisi 2 (Banda Aceh: 2007).
- Imran Bintang, Hasil Wawancara dengan Sekretaris Mukim, Rabu 26 Oktober 2022.
- Irine H. Gayatri dan Septi Satriani, *Dinamika Kelembagaan Mukim: Era Otonomi Khusus Aceh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).
- M. Isa Sulaiman dan H. T. Syamsuddin (ed.), 2001, *Pedoman Adat Aceh: Peradilan dan Hukum Adat*, Banda Aceh, LAKA
- M. Manullang dan Marihot AMH. Manullang, *Manajemen Personalialia*, (Cet. Ke 4, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008)
- Morissan, *Metode Penelitian Survei*, (Kencana: Jakarta, 2012).
- Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Mukim
- Rozalanda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2016).
- Soerifto R.M, *Hukum Adat dan Pancasila Dalam Pembinaan Hukum Nasional Indonesia*, Uned (Jember:1969).

Tabrani Ibrahim (et.al), *Monografi Daerah Istimewa Aceh*, (Pustaka Tunggal: Banda Aceh, 1986).

Teer Har, dalam Badruzzaman Ismail, *Mesjid dan Adat Meunasah Sebagai Sumber Energi Budaya Aceh*, (Banda Aceh, MAA-Nanggroe Aceh Darussalam, 2007).

Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Unimal Press: Lhokseumawe, 2016).

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

### **Jurnal**

Hermana, M. A. Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Kabupaten Lebong Dengan Kabupaten Bengkulu Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Hukum Sehasen*, (2), 74. (2017)

Mahdi Syahbandir, Sejarah Pemerintahan Imeum Mukim di Aceh. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 16, No 1 (2014) 2014.

### **Qanun**

Qanun No. 4, Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi NAD.

Qanun 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Desa Dalam Provinsi NAD.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat.

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Mukim.

### **Wawancara**

Agusmawar, Hasil wawancara dengan Geuchik Baet, 10 Juli 2023.

Fitria, Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kemukiman Silang Cadek, 11 Juli 2023

Hamdan Kaoy, Hasil wawancara dengan Mukim Silang Cadek, 10 Juli 2023.

Nasruddin, Hasil wawancara dengan Geuchik Blangkrueng, 11 Juli 2023.

Wahyu, Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kemukiman Silang Cadek, 11 Juli 2023